

**PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSIAL PADA
MATA KULIAH HUKUM PIDANA TERHADAP SIKAP ANTI KORUPSI DITINJAU
DARI KESADARAN HUKUM MAHASISWA (STUDI PADA PRODI PPKn FKIP UNS)¹**

Oleh:
Triana Rejekiningsih
Charunie Baroroh
Rima Vien PH²

ABSTRAK

The purpose of this study was to 1) Determine the influence of jurisprudential learning model in the course of the Criminal Law of the student anti-corruption stance Prodi CIVICS FKIP UNS; 2) Knowing the influence of awareness of anti-corruption laws on the attitudes of students Prodi PPKn FKIP UNS; 3) Knowing the interaction effect of jurisprudential learning model the Criminal Law course with legal consciousness of the student anti-corruption stance Prodi PPKn FKIP UNS. In line with the aim of the study, the research method used is descriptive quantitative method, which means pendiskripsian correlational and litigious nature of the data in the form of figures and are present in the population. Populations and samples in this study were students of semester 2 PPKn Guidance and Counseling Program UNS 2009 school year are taking courses in Criminal Law number 60 people. Then the data were analyzed with statistical methods followed by Multiple Linear Regression Analysis, is to look for relationships between variables Y with two or more variables X. The formula $y = a + BX_2 + bX_1$. This study concludes: 1) There is a significant influence of jurisprudential application of learning models in the course of criminal laws against anti-corruption stance Prodi PPKn FKIP UNS students. Through the application of jurisprudential learning model anti-corruption stance of students will be increased. This can be seen as through the application of jurisprudential model of student learning can be actively engaged in learning activities, 2) There is a significant effect on anti-corruption stance Prodi PPKn FKIP UNS students in terms of the legal consciousness of students. Legal awareness should translate into attitudes, the more one is able to understand and implement anti-corruption values embodied growing anti korupsi and 3) There is an interaction effect of the application of jurisprudential learning model in the course of criminal law with the legal awareness of anti-corruption stance of students Prodi PPKn FKIP UNS. Through the application of appropriate learning model chosen by the faculty and the high legal awareness by the students will form an anti-corruption stance.

KATA KUNCI : model pembelajaran, kesadaran hukum, sikap anti korupsi

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan krisis moral yang cukup memprihatinkan dan akibatnya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Salah satu bentuk krisis moral tersebut adalah terjadinya perbuatan korupsi yang akibatnya sangat merugikan bangsa dan Negara. Praktik korupsi telah begitu rupa mengorupsi Indonesia sehingga mengakibatkan bangsa ini kian rapuh dan terpuruk. Meski satu persatu kasus tindak pidana korupsi berhasil diungkap aparat penegak hukum, namun kasus serupa justru bermunculan. Tindak Pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya pun harus dengan perlakuan khusus.

Fenomena ini jelas menunjukkan betapa praktik korupsi telah tumbuh subur di lembaga-lembaga publik. Dalam sudut pandang Lord Acton, apa yang dilakukan para pejabat publik tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Lord Acton pernah menyatakan; *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Ungkapan yang begitu populer ini berarti bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya. Karena budaya korupsi telah begitu rupa menggerogoti bangsa ini maka semangat memberantas korupsi perlu terus dikobarkan.

Pemberantasan korupsi tidak pernah bisa lepas dari sisi pencegahan karena tanpa pencegahan yang efektif, pemberantasan korupsi tidak akan

mendapatkan keberhasilan dalam jangka waktu yang panjang. Pemerintah, swasta dan masyarakat bersama-sama harus memiliki semangat yang sama dalam menumbuhkan kesadaran melakukan pemberantasan korupsi. Agar pemberantasan korupsi tercapai maka yang harus dilakukan adalah menggunakan strategi dan ilmu yang tepat. Sebab, jika dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja lembaga-lembaga anti korupsi maka sangat mungkin hal itu dikarenakan belum menggunakan strategi dan ilmu yang tepat. Salah satu pilihan strategi yang dapat dijadikan alternatif untuk memberantas korupsi adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikanakan terbentuk upaya yang simultan dan berkesinambungan dalam rangka memperbaiki karakter kewarganegaraan terhadap pembentukan sikap anti korupsi.

Menurut Kosasih Djahiri ada tiga cara yang perlu dilakukan untuk menghadapi kondisi dan permasalahan penegakan hukum yaitu pertama "penyadaran" bagi masyarakat, kedua perlu adanya pengetatan hukum (*reinforcement*) oleh para penegak hukum tanpa pandang bulu, yang ketiga yaitu melalui pendidikan yang diajarkan pada tiap tingkat pendidikan baik dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. (Kosasih Djahiri : 2006, 227)

Perbuatan korupsi merupakan bentuk permasalahan moral kewarganegaraan yang menyebabkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, dan ketidakamanan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting sekali peran untuk

mengembangkan karakter kewarganegaraan untuk membentuk sikap dan perilaku anti korupsi yang tumbuh karena kesadaran bukan karena paksaan yang sifatnya dogmatis.

Lembaga pendidikan harus bisa menjadi miniatur kehidupan masyarakat sehingga mendapatkan relevansi dengan pengalaman sebagai warga. Model pembelajaran yurisprudensial sangat sesuai sekali apabila diterapkan dalam pembelajaran Hukum Pidana di Prodi PPKn FKIP UNS, karena model pembelajaran yurisprudensial akan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sehingga sangat dekat sekali dengan karakteristik kewarganegaraan yang diharapkan terbentuk terutama terhadap penanaman sikap anti korupsi. Dasar pemikiran model pembelajaran ini sebagaimana dikemukakan adalah suatu pandangan bahwa masyarakat memiliki konsep nilai sosial yang secara hukum saling bertentangan. Pemahaman tentang sistem nilai, pembentukan sikap, keterampilan memecahkan masalah sosial menjadi sangat penting.

Melalui Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada Mata Kuliah Hukum Pidana akan dapat menanamkan dan membentuk sikap-sikap anti korupsi yang tidak hanya memahami saja tetapi mampu menerapkan sikap anti korupsi tersebut. Sikap yang akan dibentuk untuk dimiliki yaitu: kejujuran, bertanggung jawab, keberanian, kegigihan dan keuletan, kreatif, kepedulian, kedisiplinan, kebersamaan dan kesederhanaan.

Model pembelajaran yurisprudensial diharapkan akan

tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis, memungkinkan berkembangnya interaksi sosial, dan kesadaran akan pentingnya sikap anti korupsi. Sebagai hasil dari pembelajaran ini adalah penguasaan pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi dan terwujudnya sikap anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap anti korupsi ini akan terbentuk seandainya warganegara dalam hal ini mahasiswa sadar dalam menerapkan hukum. Melalui penerapan model pembelajaran yurisprudensial diharapkan mahasiswa mampu memiliki kesadaran hukum sebagai upaya memebntuk sikap anti korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Model Pembelajaran Yurisprudensial
Menurut klasifikasi Joyce dan Weil, model pembelajaran yurisprudensial termasuk klasifikasi model sosial (Tuti Soekamto dan Udin Saripudin vinataputra, 1997: 81).

Manusia secara kodrati merupakan makhluk individu sekaligus makhluk osial. Mereka hidup mengelompok sebagai kekhasan kesosialan hidup. Dalam ebersamaan itu, secara individu manusia tetap memiliki kekhasan individual yang membedakan satu sama lain. Perbedaan individual ini kemudian merembes alam kehidupan kelompok sebagai makhluk sosial. Terdapat perbedaan system hidup yang beraneka ragam antara sistem sosial kelompok masyarakat yang sate dengan yang lain. Dalam dinamika kehidupan lebih lanjut, perbedaan sistem sosial itu mengalami benturan. Berangkat dari kenyataan empiris seperti ini model

penelitian yurisprudensial lahir. Sebagai dasar pemikiran, model yurisprudensial mendasarkan pada konsepsi tentang masyarakat yang memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda mengenai nilai sosial yang secara hukum saling bertentangan antara satu dengan yang lain itu.

Kata yurisprudensi awalnya adalah istilah dalam bidang hukum. Menurut Kansil (1989: 50), yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang Bering diikuti oleh hakim kemudian dalam perkara yang sama. Latar belakang adanya yurisprudensi ini adalah hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan peraturan perundangan yang bersangkutan tidak lengkap, tidak menyebutkan atau tidak jelas.

Model pembelajaran yurisprudensial ialah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan mengenai kerangka hukum sebagai referensi untuk memikirkan dan memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam hal ini siswa melalui interaksi dalam berdiskusi, dituntut untuk bisa memikirkan/menganalisis dan mencari jalan untuk memecahkan masalah masalah sosial yang berkenaan dengan konsep keadilan dan hak azasi manusia.

Konsep dasar model pembelajaran yurisprudensial ini bahwa masyarakat memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda mengenai nilai sosial yang secara hukum saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam model pembelajaran ini, memandang penting dimilikinya suatu kemampuan individu untuk memecahkan masalah dengan

menggunakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk melakukan aktivitas tersebut diperlukan tiga kemampuan, yaitu :

- a. Mengenal dengan baik nilai yang berlaku dalam sistem hukum dan politik yang ada di lingkungan negaranya.
- b. Memiliki seperangkat keterampilan untuk dapat digunakan dalam menjernihkan dan memecahkan masalah social.
- c. Memiliki pengetahuan tentang masalah sosial politik yang bersifat kontemporer yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan negaranya.

Model pembelajaran yurisprudensial ini memiliki enam tahap (Joyce dan Well, 1986 : 268) seperti berikut :

Tahap Pertama : Orientasi terhadap kasus

- a. Pengajar memperkenalkan bahan-bahan
 - b. Pengajar mereviu data yang tersedia
- Tahap Kedua* : Mengidentifikasi Isu atau Kasus

- a. Pebelajar mensintesisakan fakta-fakta ke dalam isu yang dihadapi
- b. Pebelajar memilih salah satu isu kebijakan pemerintah untuk didiskusikan
- c. Pebelajar mendidentifikasi nilai-nilai dan konflik nilai
- d. Pebelajar mengenali fakta yang melatarbelakangi isu dan pertanyaan yang didefinisikan

Tahap Ketiga : Menetapkan Posisi Pebelajar menimbang-nimbang posisi atau kedudukannya. Kemudian

menyatakan kedudukannya dalam konflik nilai itu dan dalam hubungannya dengan konsekuensi dari kedudukan itu
Tahap keempat : Mengeksplorasi contoh-contoh dan pola argumentasi

- a. Menetapkan titik dimana terlihat adanya perusakan nilai atas dasar data yang diperoleh
- b. Membuktikan konsekuensi yang diinginkan dan tidak diinginkan dari posisi yang terpilih
- c. Menjernihkan konflik nilai dengan melakukan proses analogi
- d. Menetapkan prioritas dengan cara membandingkan nilai yang satu dengan yang lain dan mendemonstrasikan kekurangannya bila memiliki salah satu nilai.

Tahap Kelima : Menjernihkan dan Menguji Posisi

- a. Pebelajar menyatakan posisinya dan memberikan rasional mengenai posisinya itu, dan kemudian menguji sejumlah situasi yang serupa
- b. Pebelajar meluruskan posisinya

Tahap Keenam : Mengetes Asumsi Faktual yang melatarbelakangi posisi yang diluluskannya.

- a. Mengidentifikasi asumsi faktual dan menetapkan sesuai tidaknya
- b. Menetapkan konsekuensi yang diperkirakan dan menguji kesahihan faktual dari konsekuensi itu.

2. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran berkaitan dengan perbuatan manusia, yang konsep dasarnya muncul dari rasa sadar dalam diri manusia. Kata "Sadar" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian insaf, merasa, tahu dan mengerti. Selanjutnya pengertian "Kesadaran" adalah keinsafan, keadaan

mengerti, kesadaran akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil. (1997 : 859)

Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull (Djahiri, 1985:24), antara lain:

- a. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.
- b. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
- c. Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karma didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang.

Menurut Soekanto (1987:228) indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relative konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Indikator-indikator tersebut berupa:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap hukum
- d. Perilaku hukum

Pendapat tersebut mengacu pada pendapat Kutschinsky (Soekanto, 1982:159), tentang indikator-indikator

dari kesadaran hukum seperti berikut ini:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Dari uraian pembahasn diatas maka dapat diambil kesimpulan, kesadaran hukum pada dasarnya berkaitan dengan keyakinan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang terhadap berfungsinya hukum yang berlaku maupun yang telah dan akan berlaku, sebagai bentuk refleksi diri dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Kesadaran hukum akan terjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum dalam suatu negara hukum diwujudkan dalam bentuk sikap yang timbulnya karena rasa wajib berbuat baik, kesadaran moral atas hukum yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan, dan rasa introspeksi pada diri masing-masing individu.

3. Pendidikan Anti Korupsi

Keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan yakni pendidikan anti-korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan fenomena global. Dikatakan demikian karena sebagian

besar negara di dunia mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan bahkan Afrika sudah melaksanakan praktek pendidikan anti-korupsi. Penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan praktek pendidikan anti-korupsi sudah dilaksanakan di negara bekas komunis di kawasan Eropa Timur seperti Polandia, dan Hungaria. Tidak ketinggalan pula negara-negara di Afrika seperti Nigeria juga sudah mempraktekkan pendidikan anti-korupsi.

Menurut Biyanto, ada beberapa alasan yang kiranya dapat menjelaskan urgensi melibatkan lembaga pendidikan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, lembaga pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*) untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktik korupsi. Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke suluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Ketiga, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka tergolong berpendidikan cukup mapan. Persoalannya, mengapa mereka melakukan tindakan yang melanggar

hukum? Jawabnya, selain faktor kesengajaan untuk memperkaya diri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan korupsi. Pilihan yang dapat diambil adalah menyusun materi pendidikan anti korupsi tersendiri sebagai mata pelajaran/ mata kuliah atau melalui strategi penyisipan (inserting). (http://www.sunan-ampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=809%3Akorupsi-mengorupsi-indonesia-oleh-biyanto&catid=45%3Akolom-p-rector&lang=in)

Pendidikan antikorupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pendidikan antikorupsi yang rencananya akan disisipkan pada mata kuliah yang sudah ada di Prodi PPKn FKIP UNS dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan anti-korupsi. Pilihan ini digunakan dengan pertimbangan agar tidak menambah beban kurikulum dan jam belajar mahasiswa.

Pendidikan antikorupsi jelas bukan cuma berkuat pada pemberian wawasan dan pemahaman. Tidak sekadar menghafal. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penanaman nilai-nilai. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi menyentuh pula ranah afektif dan psikomotorik. Membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi.

4. Sikap Anti Korupsi

Stimulus penentuan sikap merupakan variable independent yang dapat diukur, respon-respon afeksi, kognisi dan konasi merupakan variable intervening, sedangkan respon-respon yang ditimbulkan dari afeksi. Kognisi, konasi merupakan variable dependen yang dapat diukur.

Berkaitan dengan definisi sikap yang dikemukakan Rosenberg dan Hovland, Mann dalam Saiffudin Azwar (2003 : 24), menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap obyek sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. Komponen konasi berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.

Teknik pengukuran sikap melalui skala sikap (*attitudes scales*). Skala sikap berupa pernyataan-pernyataan langsung yang jelas tujuan ukurnya atau dapat pula pernyataan tidak langsung yang kurang jelas tujuan ukurnya bagi responden. Respon individu terhadap stimuli (pernyataan) sikap yang berupa jawaban setuju atau tidak setuju yang menjadi indikator sikap seseorang terhadap sesuatu obyek.

Terkait dengan sikap anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi. Pemberantasan korupsi tidak pernah bisa lepas dari pencegahan karena tanpa pencegahan yang efektif pemberantasan korupsi tidak akan mendapatkan kesuksesan

dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu metode pencegahan korupsi dilakukan dengan membentuk sikap anti korupsi melalui jenjang pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan antikorupsi ini sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau sikap peserta didik yang berakhlak mulia, berilmu, jujur, kreatif dan mandiri.

Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanamkan dan membentuk sikap atau perilaku anti korupsi sehingga peserta didik tidak hanya memahami tetapi mampu menerapkan sikap anti korupsi tersebut. Sikap yang akan dibentuk untuk dimiliki oleh peserta didik adalah : (Seri Pendidikan Anti Korupsi, KPK)

- a. Kejujuran: Berkata benar, bertindak benar, terbuka, menghargai diri sendiri
- b. Kedisiplinan: Komitmen, tepat waktu, ada prioritas, perencanaan, taat, konsisten
- c. Bertanggungjawab: Siap menanggung risiko, menjaga kerahasiaan/pesan, berani menghadapi, tidak mengelak, berbuat yang terbaik, ada Konsekuensi
- d. Keberanian : Percaya diri, tidak takut, tegar, hadapi, pantang mundur
- e. Kegigihan dan keuletan : Gigih, berusaha, keras pendirian, bekerja keras, pantang menyerah, terus bertahan
- f. Kepedulian: Membela, rasa persaudaraan, toleransi, empati, setia kawan
- g. Kesederhanaan : Bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, rendah hati

h. Keadilan: Obyektif, sesuai, proporsional, tidak memihak proposal, penuh dengan pertimbangan

Sikap anti korupsi sedikitnya harus memiliki karakter dasar yang terdiri dari tiga nilai utama yaitu pertama tidak egois, kedua jujur dan ketiga disiplin. Ketiga nilai pembentuk karakter dasar ini akan menjadi fondasi diri agar tidak mudah goyang. Tidak egois sebagai nilai pertama dalam karakter dasar makna sebagai lambang perilaku baik dan bersahaja. Dengan tidak egois maka sifat rendah hati akan tumbuh dan sifat sombong akan terkikis. Orang yang tidak egois mensyukuri apa yang dimilikinya dan yang belum dimilikinya tidak akan mengganggu pikirannya. Selanjutnya adalah jujur, orang yang jujur menjunjung konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan adalah konsep hidup yang menyadari bahwa semua yang kita miliki termasuk diri kita adalah milik Allah. Dan semuanya tidak ada yang abadi. Jujur merupakan jalan untuk menuju amanah. Orang yang amanah memiliki makna sebagai orang yang bisa dipercaya. Ada tanggung jawab besar bagi orang yang amanah untuk menegaskan bahwa yang benar adalah benar dan yang keliru adalah keliru. Ia pun akan selalu bicara tentang kewajiban dan tanggung jawab. Nilai terakhir dalam karakter dasar adalah disiplin. Orang yang disiplin cenderung menghaargai waktu dan menjauhi sifat malas. (<http://nurulmahfud.blogspot.com/2011/12/membudidayakan-karakter-anti-korupsi.html>)

5. Teori dan Tahap Perkembangan Moral

Piaget (Crain, 2007:167) menyatakan bahwa kesadaran moral anak mengalami perkembangan dari satu tahap yang lebih tinggi. Perkembangan moral ini berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dari hasil studi yang telah dilakukan tersebut, Piaget (Crain, 2007: 194) menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan dua cara yang sangat berbeda tentang moralitas, tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka, yakni :

a. *Heteronomous Morality*

Merupakan tahap pertama perkembangan moral menurut teori Piaget yang terjadi kira-kira pada usia 4-7 tahun. Keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak boleh berubah, yang lepas dari kendali manusia. Pemikir Heteronomous menilai kebenaran atau kebaikan perilaku dengan mempertimbangkan akibat dari perilaku itu, bukan maksud dari pelaku. Pemikir Heteronomous yakin bahwa aturan tidak boleh berubah dan digugurkan oleh semua otoritas yang berkuasa. Meyakini keadilan yang *immanen*, yaitu konsep bahwa bila suatu aturan dilanggar, hukuman akan dikenakan segera. Pelanggaran dihubungkan secara otomatis dengan hukuman.

b. *Autonomous Morality*

Tahap kedua perkembangan moral menurut teori Piaget (Crain, 2007:194) yang diperlihatkan oleh anak-anak yang lebih tua (kira-kira usia 10 tahun atau lebih). Anak menjadi sadar bahwa

aturan-aturan dan hukum-hukum diciptakan oleh manusia dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan maksud-maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Bagi pemikir Autonomos, maksud pelaku dianggap sebagai yang terpenting. Anak-anak yang lebih tua, yang merupakan pemikir Autonomos, dapat menerima perubahan dan mengakui bahwa aturan hanyalah masalah kenyamanan, perjanjian yang sudah disetujui secara sosial, tunduk pada perubahan menurut kesepakatan.

Dalam tahap perkembangan ini anak juga menjadi lebih pintar dalam berpikir tentang persoalan sosial, terutama tentang kemungkinan-kemungkinan dan kerja sama. Pemahaman sosial ini diyakini Piaget terjadi melalui relasi dengan teman sebaya yang saling memberi dan menerima. Dalam kelompok teman sebaya, setiap anggota memiliki kekuasaan dan status yang sama, merencanakan sesuatu dengan merundingkannya, ketidaksetujuan diungkapkan dan pada akhirnya disepakati. Relasi antara orang tua dan anak, orang tua memiliki kekuasaan, sementara anak tidak, tampaknya kurang mengembangkan pemikiran moral, karena aturan selalu diteruskan dengan cara otoriter.

Untuk memperjelas teori Piaget yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

*Teori Dua Tahap Perkembangan Moral
Piaget (Crain, 2007)*

Umur	Tahap	Ciri Khas
4-7 tahun	Realisme moral (pra operasional)	1. Memusatkan pada akibat-akibat perbuatan 2. Aturan-aturan tak berubah 3. Hukuman atas pelanggaran bersifat otomatis
7-10 tahun	Masa transisi (konkret operasional)	Perubahan secara bertahap ke pemilikan moral tahap kedua
11 tahun ke atas	Otonomi moral, realism dan resiprositas (formal operasional)	1. Mempertimbangkan tujuan-tujuan perilaku moral 2. Menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap atau perilaku dalam kepatuhan hukum terkait dengan perkembangan moral seseorang yang berawal dari adanya pengetahuan tentang hukum dan akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan menimbulkan sikap kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian bahwa kesadaran hukum merupakan sikap seseorang yang mengetahui, menyadari dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam suatu negara.

6. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian kajian teori tersebut diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengaruh penerapan model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah hukum pidana terhadap sikap korupsi

Karakteristik model pembelajaran yurisprudensial adalah pemecahan masalah yang berbasis pada pemahaman konsep dan nilai sosial. Dalam praktiknya, pembelajaran model ini menurut siswa untuk mendekati obyek permasalahan secara langsung, meskipun hal tersebut dikemas dalam materi sederhana. Hal ini akan memberikan pemahaman yang relatif utuh terhadap suatu konsep nilai yang diajarkan. Mahasiswa tidak saja mendengar atau menghafal konsep tertentu, tetapi lebih pada penerapan konsep untuk membedah permasalahan yang disodorkan dosen atau secara bersama. Di samping itu, pengalaman langsung tersebut akan melibatkan proses mental, intelektual dan ketrampilan siswa, terutama ketrampilan memecahkan masalah yang secara tidak langsung akan menanamkan nilai-nilai hidup manusia yang bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi berdasarkan pemahaman dan kesadaran diri untuk menjadi yang lebih baik. Karena ranah pembelajaran tidak hanya pada tataran kognitif saja namun juga afektif, maka pengetahuan yang telah diterima mahasiswa akan menjadi semangat dalam menimbulkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam bentuk sikap hidup.

Strategi belajar yang digunakan dalam belajar banyak ditentukan oleh diri sendiri tanpa bergantung pada perintah atau paksanaan dari orang lain. Kemauan, minat dan rasa percaya diri serta kedisiplinan belajar dan partisipasi mahasiswa dalam menyelesaikan materi pembelajaran akan mempengaruhi pada pemahaman dan sikap secara benar.

Pada pokok bahasan/materi Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam silabus mata kuliah Hukum Pidana, selain aturan normatif dan berbagai permasalahan korupsi yang terjadi dan upaya pemecahan masalah tersebut juga akan ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang merupakan realitas hidup dalam masyarakat. Selanjutnya nilai-nilai anti korupsi ini akan menjadi sikap hidup anti korupsi yang harapannya akan menjadi budaya yang diterapkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah Hukum Pidana ini diduga dapat meningkatkan sikap anti korupsi mahasiswa.

b. Pengaruh mengenai sikap anti korupsi ditinjau dari kesadaran hukum mahasiswa

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relative konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Indikator-indikator tersebut berupa pengetahuan hukum pemahaman hukum sikap hukum dan perilaku hukum. Atau lebih jelasnya indikator-indikator dari kesadaran hukum juga ditentukan oleh Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) dan pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Begitu juga dengan sikap anti korupsi yang diharapkan akan terwujud dengan baik apabila warga negara termasuk mahasiswa benar-benar memiliki kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan mengenai sikap anti korupsi bila ditinjau dari kesadaran hukum mahasiswa.

c. Interaksi pengaruh penerapan antara model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah hukum pidana terhadap sikap anti korupsi ditinjau dari karakter kewarganegaraan mahasiswa

Model pembelajaran yurisprudensial, yang menuntut ketrampilan memecahkan masalah setelah penguasaan konsep, akan mampu mengeliminir munculnya verbalisme pengetahuan. Pembelajaran tidak hanya mewujudkan penguasaan pengetahuan namun dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dari mahasiswa.

Pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah hukum pidana ini akan banyak memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan korupsi yang dihadapi masyarakat. Pembelajaran akan banyak mengungkap berbagai nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan seluruh warga negara yang terwujud kesadaran hukum. Apabila kesadaran hukum ini dapat diwujudkan menjadi sikap anti korupsi maka akan terjaminnya kehidupan warga negara yang lebih aman, tenang dan menyenangkan, terwujudnya keadilan dan sejahtera bagi seluruh warga negara.

7. Hipotesis

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan kerangka berpikir diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada pengaruh penerapan model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah hukum pidana terhadap sikap anti korupsi mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNS
2. Ada pengaruh mengenai sikap anti korupsi ditinjau dari Kesaran hukum mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNS
3. Ada interaksi pengaruh penerapan model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah hukum pidana terhadap sikap anti korupsi ditinjau dari kesadaran hukum mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNS ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Prodi PPKn FKIP UNS pada mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2009, yang mengambil mata kuliah Hukum Pidana. Waktu penelitian selama 6 bulan, sejak bulan Januari sampai Juni 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif korelasional yang berarti pendiskripsian sifat dan karakter data yang berupa angka-angka dan sudah terdapat di dalam populasi. Populasi target penelitian adalah seluruh mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2009, yang mengambil mata kuliah Hukum Pidana. Jumlah sampel adalah 60 mahasiswa yang sekaligus merupakan sampel dalam penelitian ini.

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini untuk data primer adalah Daftar Pertanyaan atau Kuesioner dan data sekunder digunakan penelitian dokumentasi dan semua data dikumpulkan melalui teknik survei dan observasi langsung dilokasi penelitian. Sebelum kuesioner didistribusikan kepada responden terlebih dahulu

dilakukan uji coba (*try-out*) untuk menganalisis tingkat validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik analisis butir (*analisis item*). Untuk memperoleh koefisien validitas digunakan rumus korelasi *product moment* dari r-pearson sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x)(\sum y)}}$$

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel korelasi. Apabila hasil perhitungan lebih besar dari harga yang ada pada tabel, maka instrument dikatakan mempunyai tingkat korelasi yang tinggi dan dinyatakan juga mempunyai validitas yang tinggi.

Untuk menentukan tingkat reliabilitas dari seluruh alat ukur (*instrument penelitian*) dalam penelitian ini dilakukan dengan "*internal consistency*" dengan teknik belah dua (*split half method*) yang dianalisis dengan penerapan formula Spearman-Brown. Untuk keperluan tersebut, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok butir awal dan kelompok butir akhir dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{11} = \frac{2 \left(r_{\frac{11}{22}} \right)}{1 + r_{\frac{11}{22}}}$$

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai hasil perhitungan statistik dengan uji coba alat ukur, di mana test reliabilitas instrumen untuk dua variabel diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dari hasil pengujian reliabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel ternyata menunjukkan angka

korelasi yang lebih “tinggi” dari angka korelasi sebelum dikoreksi. Setelah dikonsultasikan dengan harga r_{Tabel} , ternyata signifikan pada taraf signifikansi 1%. Ini berarti tingkat reliabilitas instrumen untuk dua variabel berada pada kategori “tinggi”. Dengan kata lain bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat keterandalan yang tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan statistik mengenai hubungan antara variabel Y dengan dua variabel X.

Dengan menggunakan perhitungan skor deviasi dengan rumus Regresi Berganda diperoleh hasil persamaan regresinya adalah $\hat{Y} = 20,49 + 0,49 X_1 - 1,48 X_2$.

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi ganda diperoleh harga sebesar 0,6634. Harga ini dapat menyimpulkan bahwa ada korelasi yang positif dan bermakna penerapan model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah Hukum Pidana (X_1), kesadaran hukum (X_2) terhadap sikap anti korupsi (Y).

Hubungan yang positif antar variabel dapat diketahui dari harga korelasi sederhana maupun korelasi parsial yang bertanda positif. Harga positif ini menunjukkan perubahan X terhadap Y searah. Besarnya perubahan dapat dilihat dari koefisien regresinya.

$$Y = 102,899 + 3,615 X_1$$

$$Y = 69,66 + 2,685 X_2$$

Pada persamaan regresi di atas dapat diterangkan bahwa 3,615 sebagai koefisien regresi variabel X_1 menunjukkan perubahan variable penerapan model pembelajaran

yurisprudensial (X_1) terhadap Sikap Anti Korupsi (Y) dan jika X_2 konstan koefisien regresinya variabel (X_2) yaitu 2,685 yang menunjukkan perubahan penguasaan variable kesadaran hukum (X_2).

Dengan demikian variable penerapan model pembelajaran yurisprudensial (X_1) dan variable kesadaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable sikap anti korupsi (Y), yaitu $R = 0,6634$ dengan besarnya $R^2 (44,018\%)$.

Dari hasil perhitungan besarnya koefisien determinasi X_1 terhadap kriterium Y di dapat $ry_{12}^2 = 0,438$ maka besarnya sumbangan predictor X_1 adalah (19,18%). Sedangkan koefisien determinasi X_2 terhadap kriterium Y di dapat $ry_{21}^2 = 0,616$ maka besarnya sumbangan predictor X_2 adalah 38 %. Dan hasil perhitungan koefisien determinasi Y, terhadap X_1, X_2 di dapat $R = 0,663$ maka besarnya koefisien determinasinya (R^2) adalah 44,18%. Berdasarkan kontribusi tersebut di peroleh dari kuadrat koefisien korelasi ganda, sehingga kontribusi X_1 19,18% dan $X_2 = 38 \%$.

Persamaan regresi linier ganda di buktikan melalui uji linieritas dengan hasil $F_{data} = 16,51$ lebih besar dari F_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan $(1,43) = 3,38$. Oleh karena itu persamaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh antara variable penerapan model pembelajaran yurisprudensial (X_1) dan variable kesadaran hukum (X_2) terhadap sikap anti korupsi (Y).

Dari hasil perhitungan persamaan regresi sederhana (secara parsial) diperoleh

$$Y = 102,899 + 3,615 X_1$$

Hal ini menunjukkan bahwa variable penerapan model pembelajaran yurisprudensial (X_1) berpengaruh

terhadap kriteria Y, hasil persamaan regresi secara parsial menghasilkan nilai positif, artinya variable X1 berpengaruh secara positif, semakin besar nilai X1 maka pengaruhnya semakin besar terhadap y.

Dari hasil perhitungan uji anava secara parsial variable X1..diperoleh F_{hitung} 13,720, F_{table} dengan taraf signifikan 5% dengan daya pembeda (43,5), yaitu 2,25. Maka $F_{hitung} > F_{table}$. Jadi hipotesis alternatif yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran yurisprudensial terhadap sikap anti korupsi diterima.

Dari hasil perhitungan persamaan regresi sederhana (secara parsial) diperoleh $Y = 69,66 + 2,685 X_2$. Hal ini menunjukkan bahwa variable kesadaran hukum (X2) berpengaruh terhadap sikap anti korupsi (Y). Hasil persamaan regresi secara parsial menghasilkan nilai positif, artinya variable kesadaran hukum (X2) berpengaruh secara positif, semakin besar nilai variable kesadaran hukum (X2) maka pengaruhnya semakin besar terhadap variable sikap anti korupsi (Y).

Dari hasil perhitungan uji anava secara parsial variable kesadaran hukum (X2) diperoleh F_{hitung} 45,52,, F_{table} dengan taraf signifikan 5% dengan daya pembeda (43,27), yaitu 2,25. Maka $F_{hitung} > F_{table}$. Jadi hipotesis alternatif yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran hukum (X2) terhadap sikap anti korupsi (Y) diterima.

Jadi hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variable model pembelajaran yurisprudensial (X1) dan variable kesadaran hukum (X2) terhadap sikap anti korupsi (Y) diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Pertama : Terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah hukum pidana terhadap sikap anti korupsi mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNS. Dengan penerapan model pembelajaran yurisprudensial maka sikap anti korupsi mahasiswa akan dapat ditingkatkan, hal ini dapat diketahui karena melalui penerapan model pembelajaran yurisprudensial mahasiswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga pemahaman mahasiswa tentang tindak pidana korupsi lebih mendalam dan mau belajar dan mau menerapkan nilai-nilai antikorupsi sebagai sikap hidupnya. Kedua : Terdapat pengaruh yang signifikan mengenai sikap anti korupsi mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNS ditinjau dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum harus diwujudkan menjadi sikap oleh setiap warga negara untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semakin seseorang sadar hukum semakin terwujud sikap kepatuhan dan ketaatan hukum. Begitu juga dengan sikap anti korupsi yang diharapkan akan terwujud dengan baik apabila warga negara termasuk mahasiswa benar-benar dapat memahami dan memiliki kesadaran hukum. Ketiga : Terdapat pengaruh interaksi dari penerapan model pembelajaran yurisprudensial pada mata kuliah hukum pidana dengan kesadaran hukum terhadap sikap anti korupsi mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNS. Melalui penerapan model pembelajaran yang tepat yang dipilih dosen dan dengan adanya kesadaran

hukum yang tinggi oleh mahasiswa akan membentuk sikap anti korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka diajukan saran-saran bahwa 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran yurisprudensial menunjukkan adanya peningkatan sikap anti korupsi pada mahasiswa, Pembelajaran yurisprudensial sangat cocok sekali untuk diterapkan pada pembelajaran yang membahas materi hukum khususnya tindak pidana korupsi. Pemahaman siswa tidak hanya mendengar dan menghafal tetapi terlibat langsung dalam obyek permasalahan dan pemecahan masalah; 2) Penerapan model pembelajaran akan lebih menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, maka penerapan variasi model pembelajaran merupakan hal yang penting sekali yang harus dilakukan oleh dosen. Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan apalagi mata kuliah Hukum Pidana yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi akan berpengaruh terhadap sikap-sikap hidup mahasiswa, untuk itu sebaiknya dosen harus mempertimbangkan atau memodifikasi model pembelajarannya yang tepat dan senantiasa akan meningkatkan sikap anti korupsi; 3) Kesadaran hukum mahasiswa sangatlah penting dalam proses pembelajaran anti korupsi. Kesadaran hukum akan terjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum dalam suatu negara hukum diwujudkan dalam bentuk sikap yang timbulnya karena rasa wajib berbuat baik, kesadaran moral atas

hukum yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan, dan rasa introspeksi pada diri masing-masing individu. Semakin seseorang memiliki kesadaran hukum akan terwujud sikap-sikap anti korupsi. 4) Pendidikan anti korupsi harus mampu menciptakan suasana yang kondusif melalui pemberian contoh-contoh penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran sehingga dalam diri mahasiswa tumbuh keyakinan bahwa yang dipelajarinya akan dapat bermanfaat bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Davies, Ivor K. 1981, *Instructional Technique*, New York : McGraw-Hill Book Company.
- Davies, K.P, 1981, *Adults as Lernerers Increasing participation and facilitating learning* (1992 edn), San Francisco ; Jossey-Bass. Dalam [htt://participationinlearning@theinformaleducationhomepage.mht](http://participationinlearning@theinformaleducationhomepage.mht), diakses 23/11/2008
- Delanty, 2000; Cogan, 1998; Turner, 1993 dalam Kalidjernih,2007, Cakrawala Baru Kewarganegaraan
- Dessy Indriastuti, 2004, *Pengembangan Minat Belajar*, Bina Keluarga – Karya Wiyata 72 Tahun XVIII Sepetember-Oktober 2004.
- Dharma, Budi. 2004. *Korupsi dan Budaya*. dalam Kompas, 25/10/2003
- Harmanto dan Suyanto, Totok. 2005. *Peningkatan Perolehan Belajar Mahasiswa Melalui Rekonstruksi Matakuliah Dasar dan Konsep Pendidikan Moral dengan Pendekatan Kontekstual*. Surabaya: Tidak diterbitkan.
- Joice Bruce and Weil, 1980, *Model of Teaching*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc
- Kesuma, D. 2004. *Pendidikan Antikorupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Sebagai Sebuah Keniscayaan*. Makalah disajikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia V di Surabaya 5-9 Oktober 2004.
- Kosasih Djahiri, 2006, *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, Laboratorium PKn FPIPS –UPI.
- Seri Pendidikan Anti Korupsi, Modul Pendidikan Anti Korupsi, KPK 2008, Jakarta
- Sudjana, 1991, *Metode Statistik*, Bandung : Tarsito.
- Suharsimi Arikunto, 1997, *Metodologi Research Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sutrisno Hadi, 1997, *Statistik*, Yogyakarta, BPFE.
- Tatang M. Amirin, 1991, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Tarsito.